

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka akan disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penentuan takaran bahan bakar minyak dalam pompa bensin mini di wilayah Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dilakukan dengan mesin pompa digital, tetapi dalam penentuan takaran tersebut masih belum sesuai dengan alat takar yang diisyaratkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adanya indikasi penentuan takaran yang berbeda-beda oleh para pelaku usaha pompa bensin mini yang belum sesuai, hal ini dikarenakan tidak adanya bukti tera ulang yang akurat seperti di SPBU resmi Pertamina sehingga pelaku usaha dapat mengukur takaran sesuai dengan keinginan para penjual tersebut.
2. Praktik penentuan takaran bahan bakar minyak pada pompa bensin mini yang terdapat di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dalam penerapannya tidak sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa pada pasal 8 ayat 1 huruf c tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam Undang-Undang tersebut dalam hal takarannya. Fakta tersebut dibuktikan dalam pasal 7 menyebutkan

pelaku usaha wajib memberikan informasi dan jaminan barang atau jasa yang diperjual belikan secara benar dengan prinsip kejujuran.

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diuraikan saran sebagai berikut :

1. Bagi para konsumen, hendaknya lebih waspada dan berhati-hati dalam memilih melakukan pembelian bahan bakar minyak di pompa mini digital. Sementara itu bagi para pelaku usaha pompa bensin mini di Wilayah Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri hendaknya memberikan hak konsumen sesuai dengan barang yang diterimakan, dalam hal ini memberikan takaran yang sesuai untuk menghindari para penjual dari perilaku *gharar* dalam praktik jual beli khususnya pompa bensin mini tersebut. Selain itu, para penjual perlu bersikap jujur dalam menentukan takaran khususnya pada takaran bahan bakar minyak yang dijual. Terbuka kepada pembeli dan tidak menutup-nutupi sehingga pembeli merasa nyaman dan puas atas keputusannya untuk membeli, serta tidak mengambil keuntungan dengan cara-cara yang tidak lazim tanpa merusak hak konsumen.
2. Kepada pihak pemerintah dan dinas terkait, hendaknya memberikan regulasi yang jelas dan tegas terhadap usaha pompa bensin mini ini, baik dari segi legalitas pendirian usaha ataupun lokasi yang digunakan untuk menjalankan usaha, dengan melakukan pengawasan yang layak terhadap kelayakan alat takarnya.